

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang Menimbulkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus

BMT Al-Hikmah mengetahui bahwa bukan berasal dari akad pembiayaan tersebut. Karena akad yang digunakan adalah akad musyarakah mutanaqisah. Akad pada pembiayaan sebagai jembatan untuk melakukan proses pembiayaan. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah adalah faktor internal yang disebabkan kurangnya analisis dari pihak BMT Al-Hikmah, laporan keuangan nasabah yang tidak lengkap, permasalahan ekonomi keluarga, karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab, penurunan pendapatan usaha, dan ditinggalkan suami ketika masih memiliki tanggungan pembiayaan tanpa ada cerai pisah. Sedangkan faktor eksternal disebabkan terjadinya bencana banjir, kebakaran usaha yang tidak disengaja, tanah longsor, gagal panen dan musibah pandemi *covid-19*.

2. Penerapan Strategi Revitalisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus

Dalam penerapan strategi revitalisasi pembiayaan bermasalah pada masa *covid-19* di BMT Al-Hikmah mempunyai cara yang berbeda dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya. BMT Al-Hikmah mengartikan *revitalisasi* adalah suatu tindakan dimana untuk menyelamatkan pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah dalam kategori sedang bermasalah. Adapun beberapa tindakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT AL-Hikmah Cabang Undaan Kudus yang dapat dilakukan antara lain:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penerapan tindakan penyelamatan dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) untuk melunasi pembiayaan cukup efektif karena dengan

cara ini dapat memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah dalam melunasi pembiayaan. Sehingga nasabah bisa menjaga amanah yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah. Dengan diberikan perpanjangan waktu BMT Al-Hikmah melakukan akad ulang karena akad awal otomatis menjadi rusak dan harus melakukan akad baru dengan menghitung jumlah sisa plafon yang masih menjadi tanggungjawab nasabah untuk melakukan pelunasan sisa jumlah plafon pembiayaan.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

BMT Al-Hikmah memberikan keringanan kepada nasabah diharapkan nasabah bisa melunasi angsuran yang telah diberikan oleh BMT Al-Hikmah. Pemberian keringanan angsuran dibedakan berdasarkan besar jumlah plafon yang diberikan BMT kepada nasabah. Jika nasabah yang masih merasa terbebani dengan angsuran yang disepakati BMT Al-Hikmah memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk membayarkan angsuran setengah dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan. Jika angsuran yang dibayarkan kepada BMT tidak bisa setengah BMT akan memberikan tawaran kepada nasabah untuk titip terlebih dahulu karena belum memenuhi jumlah angsuran dan BMT Al-Hikmah akan menerima sebagai uang titipan angsuran. Pemberian keringanan angsuran untuk nasabah yang lancar dan nasabah yang bermasalah dibedakan besaran nominalnya disesuaikan dengan sisa plafon pembiayaan dan jangka waktunya 6 bulan untuk nasabah lancar dan 3 bulan untuk nasabah yang bermasalah.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

BMT Al-Hikmah akan melakukan eksekusi jaminan kepada nasabah yang masuk dalam kategori diragukan dan macet agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dan memberikan teguran kepada nasabah agar hal serupa tidak terulang kembali dikemudian hari. Eksekusi jaminan hanya akan diberikan kepada nasabah yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu untuk melunasi pembiayaan yang

diberikan kesempatan melalui penjadwalan ulang dan pemberian keringanan angsuran, tetapi nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pembiayaan. Nasabah yang masih tidak jera maka BMT Al-Hikmah akan menjual agunan tersebut dan menutup pembiayaan nasabah. Apabila agunan yang dijual tidak memenuhi sisa pembiayaan maka BMT akan menyerahkan berkas nasabah kepada pihak pusat untuk diproses.

B. Saran

Untuk BMT Al-Hikmah lebih di kembangkan lagi startegi revitalisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena pembiayaan menjadikan nilai dalam lembaga keuangan syariah. Lebih baik BMT lebih melakukan analisis terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan melakukan peninjauan secara langsung baik untuk nasabah yang lama maupun untuk nasabah yang baru. Karena analisis yang lama tidak dapat dijadikan ketetapan latar belakang nasabah untuk pembiayaan yang baru.